

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera, Perpajakan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Djoko Muljono, Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran No. SE-03/PJ.04/2009, tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
- Early Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi IV, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Indonesia Legal Center Publishing, Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.
- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andy Yogyakarta, 2008.
- Moeljo Hadi, Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Panea Kurniawan dan Bagus Pamungkas, Penagihan Pajak di Indonesia, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Sony Devano, dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, Edisi I, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Siti Kurniawan Rahayu dan Erly Subayati, Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungau, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

KUESIONER

Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Pelaksanaan Penagihan Aktif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Deli Serdang

Identitas Responden

1. Nama :
2. Perusahaan :
3. Jabatan :

Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia dengan cara memberikan tanda X pada kolom yang tersedia. Arti singkatan jawaban pada setiap kolom adalah sebagai berikut :

- STS : *Sangat tidak setuju*, bila isi pernyataan bertentangan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- TS : *Tidak Setuju*, bila isi pernyataan memiliki perbedaan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- N : *Netral*, bila Ibu/Bapak tidak dapat secara yakin menyetujui apakah pernyataan memiliki sejumlah kesamaan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- S : *Setuju*, bila isi pernyataan memiliki sejumlah persamaan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- SS : *Sangat Setuju*, bila isi pernyataan sesuai dan persis sama dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.

Pengenaan Sanksi Administrasi (X ₁)						
No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pengenaan sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak					
2.	Pengenaan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya.					
3.	Bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan sendiri SPf (SPT tahun atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.					
4.	Wajib pajak dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan) dikenakan sanksi administrasi bunga.					
5.	Wajib pajak dalam pengisian SPT salah tulis/hitung dikenakan sanksi administrasi bunga.					
6.	Wajib pajak belum memahami penerapan sanksi administrasi					
7.	Penerimaan dari sanksi administrasi pajak meningkat					
8.	Sanksi administrasi pajak dikenakan agar wajib pajak mengisi dengan benar dan tepat waktu					

Pelaksanaan Penagihan Aktif (X ₂)						
No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pelaksanaan penagihan aktif dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.					
2.	Penagihan aktif dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak.					
3.	Tindakan penagihan aktif secara optimal terutama untuk piutang pajak yang akan mendekati daluwarsa					
4.	Penagihan aktif dilakukan agar wajib pajak tetap melakukan pembayaran pajak yang terutang.					
5.	Penagihan aktif dilakukan untuk menyelamatkan piutang pajak					
6.	Penagihan aktif dilakukan untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan wajib pajak					
7.	Penagihan aktif dilakukan secara berkesinambungan.					
8.	Penagihan aktif akan meningkatkan penerimaan pajak					
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Kepatuhan wajib pajak berdasarkan ketaatan dalam membayar pajak secara tepat waktu.					
2.	Ditetapkan sanksi administrasi agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan.					
3.	Bagi wajib pajak yang patuh dalam perpajakan akan diberikan menjadi wajib pajak patuh.					
4.	Penagihan aktif dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.					
5.	Kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakan Tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajaknya					
6.	Kepatuhan wajib pajak akan mengutungkan wajib pajak tersebut					
7.	Kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan meningkat setiap tahunnya					
8.	Tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak.					